



PENETAPAN

Nomor 40 / Pdt.P / 2019 / PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon :

I KADEK PURNAMAWAN, laki-laki, NIK 5105031707810001, lahir di Tangkas tanggal 17 Juli 1981, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Alamat di Dusun Peken, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

NI LUH PUTU EKAWIJAYANTI, perempuan, NIK 5105036805820001, lahir di Klungkung tanggal 28 Mei 1982, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan karyawan BUMD, Alamat Dusun Peken, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**:

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 14 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 40/Pdt.P/2019/PN.Srp tanggal 14 Pebruari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Para Pemohon telah menikah di Klungkung pada tanggal 20 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.191/Kw/Capil/2011,tanggal 30 September 2011,yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- ☐ Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke Satu telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2.595/LI/Capil/2011,Tanggal : 4 Februari 2019 atas nama Putu Agus Adi Paramartha Putra;
- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 10 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan,dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan binggung;
- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain;
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Minggu,tanggal 30 Oktober 2016, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar,yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu Putu Aditya Pranajaya, yang artinya anak pertama yang dapat memberi cahaya, kebijaksanaan dan berumur panjang;
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;
- Bahwa untuk mendapat jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama Putu Agus Adi Paramartha Putra, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.595/LI/Capil/2011, tanggal 4 Februari 2019, dari semula yang tertulis Putu Agus Adi Paramartha Putra di rubah menjadi Putu Aditya Pranajaya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30(tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Penjabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.595/LI/Capil/2011,tanggal 4 Februari 2019, dari semula yang tertulis Putu Agus Adi Paramartha Putra dirubah menjadi Putu Aditya Pranajaya;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105031707810001 atas nama I KADEK PURNAMAWAN;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105036805820001 atas nama NI LUH PUTU EKAWIJAYANTI;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.191/Kw/Capil/2011 tertanggal 30 September 2011;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105031807072529 tertanggal 2 4 Pebruari 2019;
5. Bukti P-5, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.595/LI/Capil/2011 tertanggal 4 Pebruari 2011 atas nama PUTU AGUS ADI PARAMARTHA PUTRA;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I NENGAH DIRGAYUSA

- Bahwa saksi adalah ipar Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama PUTU AGUS ADI PARAMARTHA PUTRA;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang semula bernama PUTU AGUS ADI PARAMARTHA PUTRA menjadi PUTU ADITYA PRANAJAYA;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena awalnya anak Para Pemohon tersebut sejak umur 10 (sepuluh) tahun sering sakit namun menurut dokter tidak ada penyakit, sehingga pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dan Para Pemohon disuruh mengganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa setelah diganti nama, kondisi kesehatan anak Para Pemohon tersebut membaik, tidak sakit-sakitan dan menjadi lebih aktif;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah melakukan upacara secara adat Bali dan agama Hindu;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. I NYOMAN SETIA WIRAWAN

- Bahwa saksi adalah adik Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama PUTU AGUS ADI PARAMARTHA PUTRA;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang semula bernama PUTU AGUS ADI PARAMARTHA PUTRA menjadi PUTU ADITYA PRANAJAYA;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena awalnya anak Para Pemohon tersebut sejak umur 10 (sepuluh) tahun sering sakit namun menurut dokter tidak ada penyakit, sehingga pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dan Para Pemohon disuruh mengganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa setelah diganti nama, kondisi kesehatan anak Para Pemohon tersebut membaik, tidak sakit-sakitan dan menjadi lebih aktif;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah melakukan upacara secara adat Bali dan agama Hindu;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu **I NENGAH DIRGAYUSA** dan **I NYOMAN SETIA WIRAWAN**, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah secara adat Bali dan agama Hindu di Klungkung tanggal 20 April 2005 di hadapan Pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Gedong yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.191/Kw/Capil/2011 tertanggal 30 September 2011;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon memiliki anak bernama PUTU AGUS ADI PARAMARTHA PUTRA, lahir di Gianyar tanggal 8 Agustus 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.595/LI/Capil/2011 tertanggal 4 Pebruari 2011;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena awalnya anak Para Pemohon tersebut sejak umur 10 (sepuluh) tahun sering sakit namun menurut dokter tidak ada penyakit, sehingga pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dan Para Pemohon disuruh mengganti nama anaknya tersebut menjadi PUTU ADITYA PRANAJAYA;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah melakukan upacara secara adat Bali dan agama Hindu;
- Bahwa setelah diganti nama, kondisi kesehatan anak Para Pemohon tersebut membaik, tidak sakit-sakitan dan menjadi lebih aktif;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anaknya yang semula bernama PUTU AGUS ADI PARAMARTHA PUTRA diganti menjadi PUTU ADITYA PRANAJAYA karena anak tersebut sejak umur 10 (sepuluh) tahun sering sakit;

Menimbang, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.191/Kw/Capil/2011 tertanggal 30 September 2011 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah secara adat Bali dan agama Hindu di Klungkung tanggal 20 April 2005 di hadapan Pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Gedong;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama PUTU AGUS ADI PARAMARTHA PUTRA, lahir di Gianyar tanggal 8 Agustus 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.595/LI/Capil/2011 tertanggal 4 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta fakta bahwa Para Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Para Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya tersebut ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertamanya yang semula bernama PUTU AGUS ADI

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARAMARTHA PUTRA menjadi PUTU ADITYA PRANAJAYA maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adalah telah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, artinya setiap orang tua dapat melakukan hal-hal yang berguna demi kebaikan anak-anaknya. Dalam permohonan ini Para Pemohon meminta diberikan izin untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama PUTU AGUS ADI PARAMARTHA PUTRA diganti menjadi PUTU ADITYA PRANAJAYA karena sejak umur 10 (sepuluh) tahun sering sakit namun menurut dokter tidak ada penyakit, sehingga pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dan Para Pemohon disuruh mengganti nama anaknya tersebut menjadi PUTU ADITYA PRANAJAYA. Setelah mengganti nama anaknya tersebut, kondisi kesehatan anak Para Pemohon tersebut membaik, tidak sakit-sakitan dan menjadi lebih aktif;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang Bali yang beragama Hindu yang mempercayai bahwa nama akan berdampak kepada masa depan si anak, sehingga dalam adat Bali pada saat anak lahir ditanyakan nama apa yang cocok untuk si anak agar sehat dan tumbuh dengan baik, hal mana tidak dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kuat alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut karena ternyata benar setelah mengganti nama, anaknya menjadi jauh lebih baik serta tidak ada yang berkeberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dan nama PUTU ADITYA PRANAJAYA tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya sebagaimana termaksud dalam petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut, di mana terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.595/LI/Capil/2011 tertanggal 4 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi “memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.595/LI/Capil/2011 tertanggal 4 Pebruari 2011”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama PUTU AGUS ADI PARAMARTHA PUTRA, lahir di Gianyar tanggal 8 Agustus 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.595/LI/Capil/2011 tertanggal 4 Pebruari 2011 menjadi PUTU ADITYA PRANAJAYA;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.595/LI/Capil/2011 tertanggal 4 Pebruari 2011;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **21 PEBRUARI 2019**, oleh kami : **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH, MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 100.000. |
| 3. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 4. PNBP Relas panggilan..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya sumpah | Rp. 25.000,- |
| 6. Materai | Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Jumlah..... | Rp. 231.000,- |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Srp